



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ORGANIZATION

Rekomendasi Adopsi PCB Official Guidance Jakarta, Kamis, 22 Juni 2017

Mohamad Mova Al'Afghani

Dyah Paramita

Draft PCB Official Guidance

1. Introduction
 - a) About PCB
 - b) Purpose
 - c) Version
2. Definitions
3. Scope of Application
4. Regulatory Background
 - a) Convention of Treaties
 - b) International Regulations
 - c) Lex Specialis
5. Phasing Out
 - a) Deadline for 500 ppm (use of equipment)
 - b) Deadline for 50 ppm (use of equipment)
 - c) Deadline for storage
 - d) Deadline for disposal
6. Management and Disposal
 - a. Restrictions of Use
 - b. Maintenance
 - c. Storage
 - Maximum Storage Period
 - Fire Norms
 - d. Packaging
 - In use
 - Waste
 - Liquid and Solid PCBs
 - e. Transportation
 - In use
 - Waste
 - f. Accident and Emergency Response
 - In use
 - Waste
 - f. Decontamination and Recovery
 - g. Disposal
7. Liabilities
8. Tracking, Monitoring, Evaluation
 - a. Labelling
 - b. Registration
 - c. Monitoring
 - d. Reporting
9. Enforcement and Sanctions
10. Annex: Code of Practice
11. List of Relevant Regulations

Substansi Draft OG Yang Harus Dipertimbangkan Secara Khusus

1. Bagian 2.e. tentang definisi, mengenai konsentrasi PCB [50 ppm vs 2 ppm]
2. Bagian 5 tentang Phasing Out Deadlines (Use of equipment, Storage, Disposal). Terutama perihal storage, dalam hubungannya dengan Batasan dalam PP 101 dan kemungkinan menggunakan diskresi
3. Bagian 6.a. tentang restrictions of use (pelarangan penggunaan peralatan ber PCB selama masa Phasing Out)
4. Bagian 6.d. tentang pengaturan peralatan ber PCB yang masih digunakan (menambahkan aturan yang tidak ada di PP 74)
5. Bagian 6f tentang Accident and Emergency Response (belum ada nomor darurat/hotline)
6. Bagian 6h tentang Disposal (belum ada pengaturan perihal disposal resmi pemerintah/kebijakan monopoli disposal)
7. Bagian 8b mengenai kewajiban registrasi (menambahkan kewajiban registrasi bagi pemilik PCB yang tidak ada di PP 74)

Rekomendasi Instrumen Adopsi

Peraturan Menteri KLHK Mengenai Phasing-Out PCB

Lampiran 1: PCB Official Guidance

Lampiran 2: Technical Code of Practice

Hal-hal yang harus diatur dalam Pasal-Pasal di Peraturan Menteri KLHK

1. Definisi terkait phasing-out PCB
2. Deadline
3. Standar
4. Registrasi
5. Monitoring
6. Emergency Response
7. Hubungan dengan Pemerintah Daerah
8. Lex Specialis

Lebih lanjut, lihat Annex 1 Laporan Final, Recommendation for Regulatory Reform

TERIMA KASIH